

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan perlindungan hukum masyarakat atas kesehatan pribadi dalam upaya kesehatan telah menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal. Artinya peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Hal tersebut dibuktikan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah sakit dan Kewajiban Pasien, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.. Akan tetapi belum ada Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur secara khusus hak kesehatan pribadi

masyarakat sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

2. Bentuk perlindungan hukum masyarakat atas kesehatan pribadi dalam upaya kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah sakit dan Kewajiban Pasien, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, meliputi :
 - a. Jaminan pengaturan memperoleh informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat;
 - b. Jaminan menyetujui atau menolak tindakan kedokteran;
 - c. Jaminan pengaturan mendapatkan lingkungan yang sehat;
 - d. Jaminan pengaturan memperoleh kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - e. Jaminan pengaturan menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggungjawab;

- f. Jaminan pengaturan memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadi;
- g. Jaminan mendapatkan akses atas sumber daya kesehatan;
- h. Jaminan pengaturan memperoleh hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial;
- i. Jaminan pengaturan memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab;
- j. Jaminan pengaturan memperoleh perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

B. Saran

Kepada Menteri Kesehatan diharapkan Menyusun peraturan Menteri Kesehatan yang secara khusus mengatur hak kesehatan pribadi masyarakat sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.